



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 002 RW 004 Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 001 RW 008 Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Baradatu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 125/27/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor.41/Pdt.G/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama kurang lebih 6 bulan di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, lalu pindah kerumah milik bersama di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sampai berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
7. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi;
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat perhatian dan sayang dengan anak Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat bersikap tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat suka pergi main dan pulang sampai larut malam;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, bahwa pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk perhatian dan sayang terhadap anak Penggugat akan tetapi Tergugat diam dan menolak sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, hal ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor.41/Pdt.G/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 41/Pdt.G/2022/PA.Bbu tanggal 17 Januari 2022 yang dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa Juru sita Pengadilan Agama Sukadana tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya disampaikan melalui Aparat Desa namun Aparat Desa menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena alamat Tergugat tidak jelas maka Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor.41/Pdt.G/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Baradatu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 125/27/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020, dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan alasan gugatan perceraian Penggugat adalah Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, Tergugat tidak dapat perhatian dan sayang dengan anak Penggugat, Tergugat bersikap tempramen mudah marah meski hal sepele dan suka berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat suka pergi main dan pulang sampai larut malam, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020,

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor.41/Pdt.G/2022/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk perhatian dan sayang terhadap anak Penggugat akan tetapi Tergugat diam dan menolak sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga sering terjadi ribut terus menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan.";

Menimbang, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dan menyebabkan gugurlah hak Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor.41/Pdt.G/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Bbu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor.41/Pdt.G/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Misini, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor.41/Pdt.G/2022/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)